

PERUBAHAN PANSUS KODE ETIK, 8 HLM.

2023

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.3.2/2072/Kep-DPRD/2/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 100.3.2/2070/KEP-DPRD/2/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

- ABSTRAK
- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu bidang usaha yang memiliki peran strategis untuk meraih kedaulatan ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dalam menopang ketahanan ekonomi kerakyatan menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
  - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - Peran pemberian fasilitas perlindungan dan pengembangar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat memberikan pedoman, arahan dan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diperlukan pengaturan mengenai Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- CATATAN :
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.
  - Keputusan ini berlaku pada tanggal 14 Februari 2023.